



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI**

**NOMOR : 6**

**TAHUN 1984**

**SERI : B**

**NO. : 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI  
NOMOR : 6 TAHUN 1983**

**TENTANG**

**PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAF-  
TARAN PENDUDUK.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI**

**Menimbang** : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 25 Januari 1978 Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran Penduduk diundangkan pada tanggal 17 April 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 4 Seri B Nomor 3, sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 5 Januari 1981 Nomor 1 Tahun 1981, diundangkan pada tanggal 30 Maret 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Seri B Nomor 2 perlu diadakan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Juli 1983 Nomor 470/44 Tahun 1983 jo Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Maret 1982 Nomor 474.4/784/PUOD.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;  
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957;  
4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
7. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 470/44 Tahun 1983 tentang Sistem Pengelolaan Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) secara swakelola dengan komputer;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1978 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 1 Tahun 1981.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

### **Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 25 Januari 1978 Nomor 1 Tahun 1978 diundangkan pada tanggal 17 April 1978 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 4 Tahun 1978 Seri B Nomor 3 sebagaimana telah diubah yang pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati tanggal 5 Januari 1981 Nomor 1 Tahun 1981 diundangkan pada tanggal 30 Maret 1981 dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1981 Seri B Nomor 2 diubah untuk kedua kali sebagai berikut:

- A. Semua kalimat yang berbunyi "Desa" dan "Kepala Desa" dalam Peraturan Daerah ini diubah dan dibaca menjadi "Desa/Kelurahan" dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan".

B. Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut :

(2) Bentuk, warna dan alat pengaman lainnya dari Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan di bawah ini.

- a. Bentuk segi empat dengan ukuran  $6 \times 9$  cm ;
- b. Blangko Kartu Tanda Penduduk terbuat dari kertas jenis watermark dengan memakai tinta pengaman berwarna dasar putih pada halaman muka dan berwarna dasar kuning gading dengan gambar bayangan Lambang Garuda Pancasila dan kata-kata Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (dengan blok-letter) pada halaman belakang.

(3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan uraian sebagai berikut:

- Pada halaman muka :

a. Pada kiri atas berisi Lambang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, dan dibawahnya ditulis nomor urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk.

b. Pada kiri bawah diisi dengan kata-kata "Tanda Tangan/Cap Jempol kiri pemegang kartu", dan diatasnya diberi garis mendatar.

c. Pada bagian tengah dan sampai kanan atas :

- Diisi dengan kata-kata: KARTU TANDA PENDUDUK Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati. (Untuk warga Negara Asing/Orang asing, kata-kata tersebut dicetak dengan warna merah).

- Dibawah garis memanjang diisi perkataan : "Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.

Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda".

d. Pada kanan bawah diisi perkataan "Pasphoto ukuran  $2 \times 3$  cm" (terletak dalam segi empat  $2 \times 3$  cm).

Pada halaman belakang :

Berisi uraian sebagai berikut :

Nomor KTP :  
Nama lengkap :  
Jenis kelamin : Golongan darah :  
Tempat/tgl. lahir : Agama :  
Kewarganegaraan :  
Pekerjaan : Pati,  
A l a m a t : An. Bupati KDH Tk.II Pati  
RT RK : Camat,  
Desa/Kelurahan :  
Kecamatan :  
Berlaku hingga :

[ ]

.....  
NIP.

C. Ketentuan pasal 8 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) a. Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).
- b. Untuk Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia dipungut biaya sebesar, Rp. 350,- (tiga ratus lima puluh rupiah);
- c. Untuk Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing dipungut biaya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (2) Biaya dimaksud dalam ayat (1) dimasukkan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati sebagai penerimaan Daerah.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah tanggal pengundangannya.

Pati, 1 Desember 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PATI,  
KETUA,

ttd.

MOCH.CHOLIL

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PATI,

ttd.

S A O E D J I .

**D I S A H K A N**

Dengan Surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 25 Juni 1984 No. 188.3/132/1984.

Sekretaris Wilayah/Daerah.

B/ Kepala Biro Hukum,

ttd.

**NAWAWI, SH**

NIP.500026890

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Pati pada tanggal 23 Agustus 1984  
Nomor 6 Seri B Nomor 3.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

**Drs. HARTOMO**

NIP. 500.029.628.

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 188.3/132/1984**

**TENTANG :**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati Tanggal 20 Desember 1983 No.188.3/4106 perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Perubahan Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pendaftaran Penduduk;
- Menimbang : Bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974;
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1950;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 52 Tahun 1977;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977;
5. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 470/44 Tahun 1983;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Perubahan Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, dengan perubahan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di : S e m a r a n g .  
Pada Tanggal : 25 Juni 1984.

---

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

**Drs. SOENARTEDJO**

NIP. 010021090.

**SALINAN** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Dirjen. PUOD pada Dep. Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) Lembar Peraturan Daerah;
  3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pati di Pati;
  4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pati di PATI;
  5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Pati di PATI;
  6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- 

sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

ttd.

**N A W A W I, SH.**

NIP. 500026890

LAMPIRAN : Keputusan Gubernur Kepala  
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.  
Tanggal : 25 Juni 1984.  
Nomor : 188.3/132/1984.

---

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PATI NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA  
KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI  
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERU-  
BAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.**

1. Pada konsiderans "Menimbang" ditambahkan perkataan pada akhir kalimat, yaitu "sebagaimana yang ditetapkan dalam Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Juli 1983 nomor : 470/4 Tahun 1983 jo. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Maret 1982 nomor: 474.4/784/PUOD".
2. Dasar hukum "Mengingat" angka 7 dan 8 dihapus, selanjutnya angka 9 dan 10 dirubah menjadi 7 dan 8.
3. Pada Pasal I ditambahkan dua ayat, yaitu ayat "A" dan "B", diletakkan setelah perkataan" .... dibaca sebagai berikut :
  - A. Semua kalimat yang berbunyi "Desa" dan "Kepala Desa" dalam Peraturan Daerah ini diubah dan dibaca menjadi "Desa/Kelurahan" dan "Kepala Desa/Kepala Kelurahan".
  - B. Pasal 4 ayat (2) dan (3) diubah menjadi sebagai berikut :
    - (2) Bentuk, warna dan alat pengaman lainnya dari Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan dibawah ini :
      - a. Bentuk segi-empat dengan ukuran 6 × 9 cm ;
      - b. Blangko Kartu Tanda Penduduk terbuat dari kertas jenis watermark dengan memakai tinta pengaman, berwarna dasar putih pada halaman muka dan berwarna dasar kuning gading dengan gambar bayangan Lambang Garuda Pancasila dan kata-kata Kabupaten Daerah Tingkat II Pati (dengan blok-letter) pada halaman belakang.
    - (3) Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan uraian sebagai berikut :
      - Pada halaman muka :
        - a. Pada kiri atas berisi Lambang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, dan dibawahnya ditulis nomor urut pengeluaran Kartu Tanda Penduduk.
        - b. Pada kiri bawah diisi dengan kata-kata "Tanda Tangan/Cap Jempol kiri pemegang kartu", dan diatasnya diberi garis mendatar.
        - c. Pada bagian tengah dan sampai kanan atas :
          - Diisi dengan kata-kata :



## KARTU TANDA PENDUDUK

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

(Untuk Warga Negara Asing/Orang Asing, kata-kata tersebut dicetak dengan warna merah);

- Dibawah garis memanjang diisi perkataan :

"Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru.

Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam dengan pidana kurungan/denda."

- d. Pada kanan bawah diisi perkataan "Pasphoto ukuran 2 x 3 cm" (terletak dalam segi empat 2 x 3 cm).

- Pada halaman belakang :

Berisi uraian sebagai berikut :

Nomor KTP :

Nama lengkap :

Jenis kelamin :

Golongan darah :

Tempat/tgl. lahir :

Agama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Pati,

A l a m a t :

An. Bupati KDH Tk.II Pati

RT RK :

Camat,

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Berlaku hingga :



.....  
NIP.

- 4. Dimuka perkataan "Ketentuan pasal 8" dalam Pasal I ditambahkan tanda ayat, yaitu huruf "C".

Selanjutnya dimuka perkataan "sebesar Rp.350,-" dan "sebesar Rp 1.000,-" masing-masing disisipkan perkataan "dipungut biaya".

- 5. Perkataan "Ketua" dibawah perkataan "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati" ditulis dengan huruf besar "KETUA".

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum,

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

ttd.

N A W A W I, SH.

NIP. 500 026 890

Drs. SOENARTEDJO.

NIP. 010 021 090.